



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik mtinie47@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan distributor susu bendera, bertempat kediaman di XXXXXXXX x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisi elektronik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/38/IX/2005 tanggal 17 September 2005 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Jaten, RT 002 RW 030, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 19 (Sembilan belas) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 17 Maret 2006 usia 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras serta Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang jenis Yarindo/pil sapi sehingga akibat hal tersebut sering marah-marah tanpa sebab dan menyebabkan percekocokan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Tergugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik mtinie47@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 24 Oktober 2024, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekembali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan gagal;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point 4 (empat) bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan telah terjadi secara berulang kali.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point 7 (tujuh), bahwa Penggugat dalam menghadapi masalah rumah tangganya tidak ada upaya secara musyawarah, Penggugat tanpa bermusyawarah dengan Tergugat dan kedua belah pihak keluarga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wonosari.
4. Tergugat masih ingin rujuk dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat ingin bertahan demi anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor xxxxx xxxx xxxx xxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx xxxx xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 17 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, usia 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat dipadukuhan Jaten, RT 002 RW 030, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan minum minuman keras serta minum pil sapi sehingga Tergugat sering marah - marah dan Penggugat merasakan tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 Penggugat pulang ke rumah saya hingga sekarang;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai adik sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 (satu) orang, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padukuhan Jaten, RT 002 RW 030, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 Penggugat pulang kerumah neneknya di Gunungkidul;
- Bahwa setahu saya sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering mabuk sehingga Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa saya pernah mengetahui Tergugat mabuk pada saat saya berkunjung kerumah tinggal mereka di Sleman;
- Bahwa Semenjak pisah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman;

Hal. 7 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, usia 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun;
 - Bahwa, setahu saksi disebabkan kurang lebih sejak satu tahun berjalan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosari;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Sudah tidak saling mempedulikan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sudah mempunyai anak satu orang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak Desember 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Wonosari;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saya pernah melihat Tergugat menum anggur saja;
 - Bahwa, setahu saya sejak pisah rumah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;

Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saya pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini adalah Cerai Gugat maka dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai

Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras serta Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang jenis Yarindo/pil sapi sehingga akibat hal tersebut sering marah-marah tanpa sebab dan menyebabkan percekcoan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab terjadinya percekcoan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*

Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain,

Hal. 12 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, namun keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga keterangannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan minuman keras dan sering marah tanpa sebab akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 9 (Sembilan) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan minuman keras dan sering mengonsumsi obat terlarang jenis Yarindo/pil sapi, akibat hal tersebut Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan menjadi penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 9 (Sembilan) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (Sembilan) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 14 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَتَاعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)